



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Jember, tanggal 01 Juli 1978, NIK
XXXXXXXXXXXX, umur 45 Tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Makanan,
tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Selatan, Kota
Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik
dengan alamat email: endangluluk78@gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Jombang, tanggal 05 April 1979, NIK
XXXXXXXXXX, umur 44 Tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Martabak, tempat
tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr, tanggal 11 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 1 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 15 Februari 2018;

2. Bahwa sebelum pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Janda cerai hidup dengan 4 orang anak dan Tergugat bersetatus Duda cerai hidup dengan tidak ada anak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jember selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat merantau ke Jayapura ke alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir hingga saat ini;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Jember, tanggal 05 Januari 2019, usia 04 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat memiliki watak yang keras dan perkataan yang kasar;
- Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Tergugat sering melakukan judi Togel;
- Bahwa Tergugat meliki kekasih dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2021 hingga saat ini;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret 2022 terjadi pertengkaran masalah yang sama dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering

Halaman 2 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kata talak dan pisah, kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke alamat sebagaimana tersebut di atas yang masih satu wilayah dengan Pengugat. Selanjutnya, dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan tergugat tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya

sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, Untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta

Halaman 3 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas upaya tersebut Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr dengan alasan Penggugat akan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 4 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya majelis hakim dalam persidangan terjadi perdamaian dimana Pengugat secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan akan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1444 Hijriah, oleh Ishak Lubis, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Titin Kurniasih dan Abdul Rahman, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ulfanti

Halaman 5 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laylan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Ishak Lubis, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Hakim Anggota,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pencabutan	Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp100.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp255.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman
.: Penetapan Nomor 237/Pdt.G/2023/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)